



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik, dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat, tanggal lahir Wonosobo, 06 April 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx x xxxxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN WONOSOBO SEKARANG BERDOMISILI DI DUSUN SEGARAN RT.003 RW.003, DESA BRUNOSARI, KECAMATAN BRUNO, , selanjutnya disebut **Pemohon I**; dan

PEMOHON 2, tempat, tanggal lahir Wonosobo, 04 Mei 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN WONOSOBO SEKARANG BERDOMISILI DI DUSUN SEGARAN RT.003 RW.003, DESA BRUNOSARI, KECAMATAN BRUNO, ;, selanjutnya disebut **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon, dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada **Tjahjono, S.H. dan Rekan**, advokat yang berkantor di Jln. Pahlawan No. 6 (Lingkar Barat Depan Pengadilan Agama) Telp.081328790222, berdomisili elektronik di 26tjahjonosh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 211/AVK/2024 tanggal 07 Februari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pwr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tanggal 13 Februari 2024 dengan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pwr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan II telah menikah pada tanggal 6 September 2001 yang tercatat di KUA Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama; 1) Fenti Astuti, lahir di Wonosobo, 19 Desember 2005; 2) Abdul Mustofa, lahir di Wonosobo, 21 Agustus 2010; 3) Maratis Solehah. Lahir di Wonosobo, 19 Agustus 2017;
2. Bahwa Pemohon I dan II bermaksud menikahkan / mengawinkan anak Para Pemohon yang bernama Fenti Astuti bin Suparyadi , lahir 19 Desember 2005, umur 18 tahun, 2 bulan, Agama Islam, Pekerjaan - , Tempat Tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Desa Kalikarung, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; dengan seorang Laki â€ laki bernama Suropto bin Istadi (selanjutnya disebut calon suami anak Para Pemohon) yang lahir pada tanggal Lahir 22 Juli 1999, umur 24 tahun, 47bulan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Kedung Watesan Rt.004 Rw.006, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
3. Bahwa Pemohon I dan II telah mendaftarkan maksud tersebut sebagaimana poin sebelumnya ke KUA xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dan ternyata Kantor Urusan Agama tersebut tidak bersedia menikahkan anak Para Pemohon sebab belum memenuhi syarat yaitu belum cukup umur / kurang umur sebagaimana surat penolakan perkawinan nomor 015/Kua.11.06.02/Pw.01/01/2024 tertanggal 30 Januari 2024;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan II dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/mahram dan tidak ada larangan untuk menikah, baik

2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan yang disebabkan karena nasab, sesusuan ataupun larangan lainnya;

5. Bahwa apabila anak Pemohon I dan II dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan berakibat yang tidak baik/ madharat, antara keluarga dari Pemohon I dan II dan keluarga calon suaminya (yang akan menikahi) telah sepakat untuk menikahkan keduanya, karena anak Pemohon I dan II dan calon istrinya (yang akan menikahi) sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi;
6. Bahwa anak Pemohon I dan II sudah lama menjalin hubungan dengan calon suaminya selama 5 (lima) tahun dan dari kedua belah pihak (calon istri dan calon suami) sepakat agar segera dinikahkan dengan tujuan agar tidak menimbulkan mudharat yang justru akan menimbulkan aib yang buruk untuk keluarga baik dari keluarga keluarga perempuan maupun laki-laki.
7. Bahwa anak Pemohon I dan II (Fenti Astuti bin Suparyadi) sudah siap menjadi istri dan calon suami anak sudah kepala keluarga dan sudah bekerja berpenghasilan kurang lebih Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
8. Bahwa pihak anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh calon suami pada bulan Nopember 2024 dan keluarga Pemohon I dan II menerima lamaran tersebut. Maka Pemohon I dan II berencana segera menikahkan anak - anaknya tersebut pada tanggal 25 Februari 2024 yang kemudian kami daftarkan perkawinannya di KUA, namun ditolak oleh KUA terkait sebab umur yang tidak mencukupi sehingga pendaftaran perkawinan terpaksa tertunda;
9. Bahwa dengan alasan-alasan diatas Pemohon I dan II bermaksud meminta Dispensasi Nikah Kepada Pengadilan Agama Purworejo untuk anaknya yang bernama Fenti Astuti bin Suparyadi ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Fenti Astuti bin Suparyadi untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suropto bin Istadi;
3. Membayar biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDIAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil - adilnya. (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir sendiri dan Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar tidak menikahkan anak para Pemohon sampai anak tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsekuensi dari pernikahan dini, di mana anak para Pemohon berpotensi tidak dapat melanjutkan sekolah dan pada dasarnya organ reproduksi anak belum siap untuk melahirkan dan kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban suami istri karena masih belia;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas kuasa para Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Tjahjono, S.H. dan Rekan, advokat yang berkantor di Jln. Pahlawan No. 6 (Lingkar Barat Depan Pengadilan Agama) Telp.081328790222, berdomisili elektronik di 26tjahjonosh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 211/AVK/2024 tanggal 07 Februari 2024. Oleh karena itu, Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa para Pemohon;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, para Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, karena para Pemohon juga telah menasihati anaknya, namun anaknya tetap ingin menikah dan para Pemohon khawatir anaknya terus terjerumus ke pergaulan bebas karena saat ini anak para Pemohon dan calon

4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya telah 5 tahun saling mengenal dan saling mengunjungi, para Pemohon juga menyatakan siap membantu secara finansial dan hal lainnya yang dibutuhkan sampai anaknya dapat mandiri dan benar-benar dewasa;

Bahwa di persidangan, para Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai yaitu anak para Pemohon bernama Fenti Astuti bin Suparyadi dan calon suaminya Suropto bin Istadi dan Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai tentang konsukuensi pernikahan dini, terutama bagi anak para Pemohon, agar masing-masing calon memahami kekurangan pasangannya yang masih belum matang dalam pemikiran sehingga mudah mengikuti hawa nafsu, maupun kondisi ekonomi yang belum mapan, yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hakim juga telah memberikan pandangan hidup berumah tangga yang jauh berbeda dengan dunia anak saat ini. Hakim juga telah menasihati agar keduanya memikirkan kembali pendidikannya untuk masa depan yang lebih baik karena pernikahan akan menghalangi keberlanjutan pendidikannya;

Bahwa atas nasihat tersebut, kedua calon mempelai sama-sama menyatakan bahwa keduanya ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak para Pemohon dan calon suaminya juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena anak Pemohon sudah berhenti sekolah, demikian juga dengan calon suaminya, sudah bekerja dan secara finansial telah siap untuk membangun rumah tangga, keduanya juga khawatir terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena keduanya sudah 5 tahun saling mengenal dan sering saling mengunjungi;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon bernama Istadi dan Muntamah, yang pada pokoknya telah menerangkan sesuai dengan seluruh dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa Hakim juga telah menasihati orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami konsekuensi pernikahan anak para Pemohon dan anaknya, karena anak para Pemohon masih di bawah umur dan orang tua

5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak para Pemohon menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial serta pendidikan anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor 145/25/2024 tanggal 07 Februari 2024, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.1;
2. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor 145/25/2024 tanggal 07 Februari 2024, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fenti Astuti Nomor 3307155412050002 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fenti Astuti bin Suparyadi Nomor 68013/TP/2009 yang telah diberi meterai dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Fenti Astuti, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suropto bin Istadi Nomor 3306-LT-14072022-0045, yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suropto Nomor 3306132207990003 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.7;

6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pwr



8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Suripto, yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor 015/Kua.11.06.02/PW.01/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.9;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya dengan memberikan kuasa khusus kepada para kuasa hukumnya, karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan surat kuasa Para Pemohon;

Menimbang, bahwa syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Para Pemohon kepada para kuasa hukumnya, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat dimaksud dan kuasa hukum Para Pemohon juga telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat serta berita acara sumpah advokat, karenanya kuasa hukum Para Pemohon dapat diterima;

7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Dispensasi Kawin dari Para Pemohon adalah anak Para Pemohon yang bernama Fenti Astuti bin Suparyadi hendak menikah dengan Surti bin Istadi, akan tetapi kehendak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon berupa asli surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah *dinazegelen*, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan P.9 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan bukti fotokopi di muka sidang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3, telah ternyata para Pemohon dan anaknya saat ini tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purworejo, karenanya sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, permohonan para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Purworejo dan berdasarkan bukti P.3 juga ternyata bahwa anak para Pemohon masih berstatus belum menikah/tidak terikat perkawinan dengan siapa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, telah ternyata bahwa Fenti Astuti bin Suparyadi adalah anak kandung para Pemohon yang tercatat lahir pada tanggal 19 Desember 2005 atau sampai dengan saat ini masih berumur 18 tahun 2 bulan, anak para Pemohon tersebut lulus Sekolah Dasar pada tahun 2017, dan berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ia

8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan Pendidikan pondok selama 6 tahun dan tidak ingin melanjutkan pendidikannya lagi karena telah berhenti dan ingin segera menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, dan P.8, telah ternyata calon suami anak para Pemohon lahir pada tanggal 22 Juli 1999 atau berumur 24 tahun 4 bulan. Karenanya telah ternyata calon suami anak para Pemohon telah dewasa dan cukup umur untuk menikah, dan anak tersebut telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2015, dan berdasarkan keterangan yang bersangkutan dan kedua orang tuanya, ia melanjutkan pendidikannya di pondok dan tidak ingin melanjutkan pendidikannya lagi karena telah berhenti dan ingin segera menikah. Anak tersebut juga menerangkan telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9, telah ternyata Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Fenti Astuti bin Suparyadi dengan Suropto bin Istadi dengan alasan karena Fenti Astuti bin Suparyadi kurang umur/belum berumur 19 tahun, hal mana juga menunjukkan bahwa pada dasarnya segala syarat nikah lainnya telah terpenuhi dan halangan pernikahan hanyalah pada usia calon mempelai;

Menimbang, bahwa telah ternyata Fenti Astuti bin Suparyadi berumur 18 tahun 2 bulan masih di bawah umur sehingga Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Fenti Astuti bin Suparyadi dengan Suropto bin Istadi, penolakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dapat diajukan dispensasi untuk menikah kepada Pengadilan Agama, karenanya permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut dan Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa larangan pernikahan dini sebagaimana ditentukan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 adalah untuk

9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, hal mana menunjukkan bahwa larangan ini untuk menghindari *madharat* yang mungkin timbul dari perkawinan dini, agar calon mempelai telah siap secara fisik dan mental untuk menikah, sedangkan ukuran kesiapan mental dan fisik pada dasarnya berbeda-beda pada setiap orang dan Undang-Undang hanya memberikan batasan secara umum, di mana calon mempelai dinilai siap menikah setelah masing-masing berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai di persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai tentang segala konsekuensi pernikahan dini, baik terkait kondisi mental anak Para Pemohon yang belum matang, ekonomi yang belum mapan dan pendidikan yang terputus, namun keduanya menyatakan ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak Para Pemohon juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena sudah berhenti sekolah, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dan secara finansial telah siap untuk membangun rumah tangga, keduanya juga khawatir terus terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena telah 5 tahun saling mengenal dan sering saling berkunjung;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua calon mempelai tersebut dan Hakim juga telah melihat sendiri di persidangan bahwa kedua calon mempelai dapat dinilai secara fisik telah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai suami istri, calon suami juga telah bekerja dan telah berpenghasilan;

Menimbang, bahwa di sisi lain, hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang telah berjalan lama, di mana anak Para Pemohon telah menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikannya, karenanya membiarkan keduanya tetap bergaul bebas, justru lebih berbahaya, karenanya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mendesak dilaksanakan demi menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;

10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, Hakim telah menasihati kedua orang tua akan konsekuensi pernikahan dini, masing-masing juga telah menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial serta pendidikan anak Para Pemohon, karenanya *madharat* yang mungkin timbul dari pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya dapat diminimalisir;

Menimbang, bahwa keduanya juga menerangkan bahwa telah sepakat menikahkan kedua calon mempelai tanpa ada pihak yang keberatan dan tidak ada keterpaksaan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, hal mana menunjukkan bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai tidak satupun yang menghalangi terlaksananya pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, namun Hakim berpendapat bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut akan mendatangkan beberapa kemaslahatan bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat dalam kitab *Al-Asybah wa Al-Nadza'ir* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya mendesak dilakukan, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon

11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Fenti Astuti bin Suparyadi untuk menikah dengan Suropto bin Istadi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terlebih perkara ini adalah perkara *volunteir*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Fenti Astuti bin Suparyadi** untuk menikah dengan **Suropto bin Istadi**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 *Hijriah* oleh **Ita Qonita, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Purworejo, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nani Rokhimah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya secara elektronik;

Hakim,

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nani Rokhimah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Pendaftaran kuasa : Rp10.000,00
 - Relaas Panggilan I : Rp10.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp0,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pwr